

## **PENDAHULUAN**

### **Analisis Situasi**

Menurut Undang Undang No.36 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang diberikan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang diterima yang diterima oleh orang pribadi akan merupakan objek pajak apabila sudah memenuhi unsur kewajiban perpajakan subjektif dan kewajiban perpajakan objektifnya.

Kewajiban Perpajakan Subjektif yang dimaksud diantaranya bahwa orang pribadi tersebut merupakan Subjek Pajak dalam negeri , yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak. Sedangkan kewajiban perpajakan objektif artinya orang pribadi tersebut mempunyai penghasilan yang di atas PTKP( Penghasilan Tidak Kena Pajak), sehingga atas penghasilan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan.

Untuk pemahaman tersebut, maka perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa sebagai warga negara yang baik, jika orang pribadi tersebut sudah memenuhi kewajiban perpajakan secara subjektif maupun objektif maka orang pribadi tersebut harus melakukan kewajiban untuk membayar pajak.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **A.Langkah-Langkah / Tahapan Pelaksanaan**

Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada tanggal 16 Januari 2021-31 Januari 2021 yang diikuti oleh masyarakat umum dan mahasiswa FEB Untar untuk memahami kewajiban perpajakan bagi orang pribadi sebagai karyawan dan usaha sendiri.

### **B.Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM**

Pelaksanaan PKM ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dari pihak mitra dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan sebagai Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini yaitu menjadi pembicara utama dan turut berpartisipasi dalam menjawab permasalahan peserta dalam materi lainnya yang disajikan oleh narasumber lainnya.

## **HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dalam rangka turut serta membangun bangsa dan membuka wawasan para wajib pajak, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu inklusi kewajiban perpajakan orang pribadi sangatlah diperlukan agar seluruh masyarakat memahami bahwa penghasilan yang diperoleh adalah merupakan objek pajak sepanjang telah memenuhi kewajiban perpajakan secara subjektif dan objektif.

Target capaian yang diharapkan adalah memberikan kesadaran dan pemahaman kepada Wajib Pajak dalam hal ini orang pribadi yang memperoleh penghasilan khususnya sebagai karyawan dan mempunyai usaha sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan untuk inklusi Perpajakan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai karyawan dan usaha sendiri dapat berjalan dengan lancar. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan patuh dan benar, karena penerimaan pajak tujuannya adalah untuk menjalankan roda pemerintahan yang mana semua itu juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **B. Saran**

Dengan antusiasnya para peserta untuk memahami perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan dan usaha sendiri maka diharapkan kegiatan ini terus dapat berlangsung karena banyaknya peraturan perpajakan yang selalu berubah dan perlu diketahui oleh para wajib pajak, maka kegiatan ini dapat

merupakan bagian dari pihak universitas untuk mengambil bagian dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh dan tidak keliru dalam menerapkan peraturan yang berlaku.

### **Daftar Pustaka**

Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI

Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus (Ed. ke-11). Jakarta: Salemba Empat.

Widjaja, P. H., Yuniarwati, Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN  
KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN.

<https://www.pajak.go.id/id>

<https://www.ortax.org>